



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gustiarti, SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Penggugat yang berkantor di Jl. Kemuning No. 17 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Pekanbaru, Riau sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 Juli 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa harta yang dicantumkan pada gugatan Penggugat angka 6.a sampai dengan 6.e tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersama tersebut sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan Perumahan Bakti Permai 8 Nomor 115, terletak di Jalan Bakti Permai RT.04, RW.10, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagaimana sertifikat hak guna bangunan Nomor 345 atas nama Asri Idris, adalah

untuk Asri Idris (Penggugat) sebagaimana terdapat pada angka 6 huruf a;

2. Sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan Perumahan Restu Delima

Jalan Rantau VIII Blok H Nomor 1 RT.03, RW.05, Kelurahan Simpang

Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Perjanjian

Jual Beli Perumahan Restu Delima dihadapan Notaris Elfit Simanjuntak ,

S.H, atas nama Rosmel, adalah untuk Rosmel (Tergugat) sebagaimana

terdapat pada angka 6 huruf d gugatan Penggugat;

3. Sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan Perumahan Witayu Jalan

Gotong Royong 5 Nomor 15 RT.04, RW.11, Kelurahan Sri Meranti,

Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor 10690 atas nama Rosmel, diberikah kepada anak Penggugat

dan Tergugat yang bernama Vio Astri Rosela, sebagaimana terdapat pada

angka 6 huruf c; Gugatan Penggugat;

4. Sebidang tanah dan diatasnya terdapat 4 (empat) unit rumah petak

yang terletak di Jalan Safari 5, RT.03, RW.03, Kelurahan Labuh Baru

Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan Serrtifikat

Hak Guna Bangunan Nomor 375, atas nama Rosmel, dibagi dua, 2 (dua)

petak sebelah kanan dilihat dari depan untuk Penggugat (Penggugat) dan

2 (dua) petak sebelah kiri dilihat dari depan untuk Tergugat (Tergugat)

sebagaimana terdapat pada angka 6 huruf b Gugatan Penggugat;

5. 1 (satu) unit mobil Kijang Inova G Warna merah metalik, Nomor Polisi

BM 1624 VO, dengan STNK atas nama Rosmel, dibagi 2 sekarang sudah

menjadi milik Rosmel karena Penggugat (Penggugat) telah menerima

uang dari Rosmel sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah),

sebagaimana yang terdapat pada angka 6.e gugatan Penggugat;

- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon perkara nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Pbr tersebut dibuat akta perdamaianya untuk pegangan masing-masing;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian No 1035/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Januar, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H dan Drs. Nursolihin, M.H sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1035/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 9 Juli 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat/Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

KETUA MAJELIS,

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian No 1035/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Drs. H. Januar

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. Nursolihin., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rosita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
Perkara	
3. PNPB	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp100.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).